

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SANKSI PIDANA
PELAKU PENISTAAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR)**

Muhammad Lutfi Zulfadhillah

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Hukum yang pada hakikatnya berpedoman dengan konstitusi. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan 28E tentang hak kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Adapun dalam pernyataan Ir. Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI yang pada dasarnya bukan untuk menghina, melecehkan dan menjatuhkan agama lain. Akan tetapi, menegaskan bahwa agama ada bukan untuk dipergunakan sebagai alat politik. Hal ini, dia sampaikan berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung ada beberapa golongan yang menggunakan agama sebagai alat untuk berpolitisasi. Namun, saat Ir. Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pendapat tersebut akan tetapi dia dianggap melakukan tindak pidana penistaan agama. Peraturan tentang penodaan terhadap agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 status hukumnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Sehingga melahirkan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian, membuat dia terkena vonis sanksi pidana penjara selama 2 tahun penjara. Dalam penerapan Hak Asasi Manusia pada kasus ini seharusnya dilaksanakan oleh penegak hukum.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pasal 156 KUHP, Penistaan Agama.

**IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS TO CRIMINAL SANCTION OF
RELIGIOUS BLASPHEMY
(STUDY VERDICT NUMBER 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR)**

Muhammad Lutfi Zulfadhillah

Abstract

Indonesia is a state of law which in fact is guided by the Constitution. In line with the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 article 28D and 28E on the right of freedom of religion and freedom of opinion. This research is backed by the case of religious blasphemy conducted by the governor of DKI Jakarta which raises the debate among the community. As for the statement Ir. Basuki Tjahaja Purnama as governor of DKI which is essentially not to insult, harasses and impose other religions. However, it is asserted that religion is not used as a political instrument. This, he conveyed based on his experience some time ago when running for the governor of Bangka Belitung, there are several groups who use religion as a tool to politicize. However, when Ir. Basuki Tjahaja Purnama said the opinion would be but he was deemed to commit a criminal offense to religious blasphemy. The rule of blasphemy against religion in Indonesia is governed by the instrument of the presidential designation of the Republic of Indonesia Act No. 1 year 1965 concerning the prevention of abuse or blasphemy. Based on Law No. 5 of 1969 the legal status is increased to Law No. 1/PNPS/year 1965 to give birth to article 156 of the Criminal Code which then, make him be exposed to prison sentence sanctions verdict for 2 Years in jail. In the application of human rights in this case should be implemented by law enforcement.

Key words: human rights, article 156 criminal CODE, blasphemy.